

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Turut Serta melakukan Aborsi (Analisis Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw)

Surya Hamdani

Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Denai No. 217, Kec. Medan Denai, Kota Medan

Abstract : *Based on positive law in Indonesia, the Criminal Code itself regulates abortion problems Article 299, Article 346 to Article 349, while Law No.36 of 2009 concerning Health regulates the problem of abortion Article 75 , 76, 77 and 194. In connection with the criminal act of inclusion regulated in Article 55 and Article 56 of the Criminal Code. Criminal responsibility for a criminal act of participating in abortion, in imposing a sentence the judge must fulfill a sense of justice for all parties, for that before imposing a verdict, the judge must pay attention to the aspect of justice. 252 / Pid.B / 2012 / PN.Plp, the author does not agree that the Judge decides with the Criminal Code, the author agrees with the Judge No. 124 / Pid.Sus / 2014 / PN.Liw, in which the Judge decided using Law No. 36 of 2009 concerning Health, because our country adheres to the principle of *lex specialis derogat legi generali*.*

Submit:

Keyword : *Criminal Liability, Participating and Performing, Abortion*

Review:

Publish:

Abstrak : Berdasarkan hukum positif di Indonesia, KUHP sendiri mengatur masalah aborsi Pasal 299, Pasal 346 sampai Pasal 349, sedangkan UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur masalah aborsi Pasal 75, 76, 77 dan 194. Terkait dengan tindak pidana penyertaan di atur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana turut serta melakukan aborsi, dalam menjatuhkan hukuman hakim harus memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, ntuk itu sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan aspek keadilan. Hambatan yuridis, berdasarkan Putusan No. 252/Pid.B/2012/PN.Plp, penulis tidak setuju Hakim memutus dengan KUHP, penulis lebih sependapat dengan Hakim Putusan No. 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw, yang mana Hakim memutus dengan menggunakan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, karena negara kita menganut asas *lex specialis derogat legi generali*.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Turut Serta Melakukan, Aborsi

Citation :

PENDAHULUAN

Perubahan begitu cepat terjadi pada era globalisasi, sehingga kadang perubahan tersebut belum siap untuk disikapi. Perubahan ini terjadi karena perkembangan teknologi dalam berbagai bidang kian canggih dan kian cepat. Dalam segala bidang, manusia mengalami perubahan karena ilmu pengetahuan terus menerus berkembang sehingga cara berfikir kian hari kian maju. Namun sebaliknya, imbas dari perkembangan zaman itu sendiri tidak hanya bergerak ke arah positif, tetapi juga menawarkan sisi kenegatifannya karena sebenarnya perkembangan teknologi tersebut memiliki berbagai dampak bagi moral suatu bangsa. Dalam hal ini, salah satu sisi negatif yang ditimbulkan perkembangan zaman tersebut adalah tindak pidana aborsi yang marak dilakukan oleh remaja dan wanita dewasa baik yang sudah terikat hubungan pernikahan maupun yang belum terikat hubungan pernikahan (Maria Ulfah Ansor: 2006).

Istilah aborsi dalam pengertian awam adalah pengguguran kandungan, keluarnya hasil konsepsi atau pembuahan sebelum waktunya. Abortion dalam kamus Inggris Indonesia diterjemahkan dengan pengguguran kandungan (Echols dan Hasan: 1992). *Blaks's Law Dictionary*, kata *abortion* yang diterjemahkan menjadi aborsi dalam bahasa Indonesia mengandung arti: "*The spontaneous or artificially induced expulsion of an embryo or fetus. As used in illegal context refers to induced abortion.*" Dengan demikian. Menurut *Blaks's Law Dictionary*, keguguran dengan keluarnya embrio atau fetus tidak semata-mata karena terjadi secara alamiah, akan tetapi juga disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia (Suryono: 2001). Ensiklopedi Indonesia memberikan penjelasan bahwa abortus diartikan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram (Ensiklopedi: 1998).

Pengertian medis, aborsi adalah terhentinya kehamilan dengan kematian dan pengeluaran janin pada usia kurang dari 20 minggu dengan berat janin kurang dari 500 gram, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri (Lilin: 2006). Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah "aborsi", berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Kaitanya dengan hal ini, Suryono Ekotama, dkk mengemukakan pendapat sebagai berikut: Dari segi medis, tidak ada batasan pasti kapan kandungan bisa digugurkan. Kandungan perempuan bisa digugurkan kapan saja sepanjang ada indikasi medis untuk menggugurkan kandungan itu. Misalnya jika diketahui anak yang akan lahir mengalami cacat berat atau si ibu menderita penyakit jantung yang akan sangat berbahaya sekali untuk keselamatan jiwanya pada saat melahirkan nanti. Sekalipun janin itu sudah berusia lima bulan atau enam bulan, pertimbangan medis masih membolehkan dilakukan abortus provocatus (Suryono: 2001).

Berdasarkan hukum positif di Indonesia, pengaturan tindakan aborsi terdapat dalam dua Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal mengenai aborsi ini lebih dipertegas lagi dalam Pasal 75 Ayat (1) Dinyatakan dengan tegas bahwa "Setiap orang dilarang melakukan aborsi". Selanjutnya dijelaskan bahwa tindakan medis tertentu atau aborsi yang dimaksud hanya dapat dilakukan:

- a. Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut.
- b. Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan.
- c. Disetujui oleh ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya.
- d. Pada sarana kesehatan tertentu.

Ketentuan tentang larangan aborsi ini dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 Ayat (2), berdasarkan:

- a. Indikasi kegawatdaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosa.

Sebagai penjelasan tentang hal ini bahwa tindakan aborsi ini hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Apabila kekecualian tindakan aborsi ini terpaksa dilakukan, maka beberapa persyaratan lain harus dipenuhi, antara lain Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu hitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan.
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan, yakni sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri.
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan.
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

1. Sanksi Pidana

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 194 yang menyebutkan "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 1.000.000.000,-(Satu miliar rupiah)". KUHP sendiri membahas Pasal-Pasal 299, 346-349 tentang abortus karena pengguguran kehamilan ini sebetulnya bernada sama dengan pembunuhan anak dan pembunuhan anak berencana. Persamaan antara pembunuh anak dan pengguguran atau pembunuhan kandungan adalah bahwa harus ada kandungan (vruch) atau bayi (kidn) yang hidup dan yang kemudian dimatikan. Persamaan inilah juga yang menyebabkan tindak pidana pengguguran (abortus) dimasukkan kedalam titel XIX Buku II KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa orang.

METODE PENELITIAN

Jenis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau seperti yang dikatakan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yaitu penelitian hukum kepustakaan (Soekanto dan Mamudji: 2010). Selanjutnya, penelitian yuridis normatif ini mengarah kepada penelitian terhadap asas-asas hukum, di mana suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. penelitian tipe ini lazim disebut studi dogmatik atau penelitian doktrinal (doktrinal research) (H. Zainuddin Ali: 2019).

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis (Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi: 2014).

Alat pengumpul data dalam penelitian yang menggunakan penelitian hukum normatif maka alat pengumpul data yang dilakukan berupa studi pustaka (*library research*) atau studi dokumen (*documentary research*). Berdasarkan jenis penelitian hukum normatif pada penelitian ini maka data yang digunakan adalah bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder. Penelitian dalam jurnal ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang yang disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan teori-teori hukum, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang dianalisis secara kualitatif, yaitu memaparkan, menjelaskan dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian melalui data yang telah terkumpul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perbuatan Pidana Dan Pengaturan Pidana Pada Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Aborsi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaarfeit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana (Amir Ilyas: 2012). Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Leden Marpaung strafbaarfeit adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum (Leden Marpaung: 2012).

Masalah aborsi (pengguguran kandungan) yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang dapat kita lihat dalam KUHP walaupun dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan memuat sanksi terhadap perbuatan aborsi tersebut. KUHP mengatur berbagai kejahatan maupun pelanggaran. Kejahatan yang diatur di dalam KUHP adalah masalah Abortus Criminalis. Ketentuan mengenai Abortus Criminalis dapat dilihat dalam Pasal 299, Pasal 346 sampai dengan Pasal 349. Ketentuan mengenai aborsi dapat dilihat BAB XIX Buku ke II KUHP tentang kejahatan terhadap jiwa (khususnya Pasal 346–349). Adapun rumusan selengkapannya Pasal-Pasal tersebut: Pasal 299:

1. Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan sengaja memberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
2. Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan atau jika ia seorang tabib, bidan, atau juru obat, pidananya tersebut ditambah sepertiga.
3. Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian.

Pasal 346:

Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

Pasal 347:

1. Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seseorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.
2. Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun. Pasal 348 1 Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau matikandungannya seseorang perempuan dengan izin perempuan itu dihukum penjara selamalamanyalima tahun enam bulan. 2 Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjarasalama-lamanya tujuh tahun.

Pasal 349:

Jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu dalam kejahatan yang tersebut Pasal 346, atau bersalah atau membantu dalam salah satu kejahatan yang direncanakan dalam Pasal 347 dan 348, maka hukumannya yang ditentukan dalam Pasal itu dapat ditambah dengan sepertiganya dan dapat dipecat dari jabatannya yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu.

Uraian diatas dapat dijelaskan bahwa yang dapat dihukum, menurut KUHP dalam kasus aborsi ini adalah:

- a. Pelaksanaan aborsi, yaitu tenaga medis atau dukun atau orang lain dengan hukuman maksimal 4 tahun ditambah sepertiga dan bisa juga dicabut hak untuk berpraktik.
- b. Wanita yang menggugurkan kandungannya, dengan hukuman maksimal 4 tahun.

- c. Orang-orang yang terlibat secara langsung dan menjadi penyebab terjadinya aborsi itu dihukum dengan hukuman bervariasi.

Berdasarkan Pasal 299 KUHP yang melarang suatu perbuatan yang mirip dengan abortus, tetapi tidak dengan penegasan bahwa harus ada suatu kandungan yang hidup. Bahkan tidak perlu bahwa benar-benar ada seorang perempuan hamil. Pasal 299 ini sangat bersifat preventif untuk dapat lebih efektif memberantas abortus. Aborsi menurut konstruksi yuridis Peraturan Perundang-undangan di Indonesia adalah tindakan menggugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang wanita atau orang yang disuruh melakukan untuk itu. Wanita hamil dalam hal ini adalah wanita yang hamil atas kehendaknya ingin menggugurkan kandungannya, sedangkan tindakan yang menurut KUHP dapat disuruh untuk lakukan itu adalah tabib, bidan atau juru obat. Pengguguran kandungan atau pembunuhan janin yang ada di dalam kandungan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya: dengan obat yang diminum atau dengan alat yang dimasukkan ke dalam rahim wanita melalui lubang kemaluan wanita.

Pasal 346 KUHP dapat ditemukan beberapa unsur antara lain:

1. sengaja, kesengajaan ini ditujukan pada gugurnya kandungan.
2. menggugurkan kandungan dilakukan terhadap diri atau membiarkan orang lain untuk itu, berarti mengizinkan orang itu menyebabkan pengguguran kandungannya. Menyebabkan kematian kandungan berarti membunuh kandungan itu di dalam perut ibunya.

Seorang perempuan yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya dikenakan Pasal 346 KUHP, sedangkan orang yang disuruh melakukan perbuatan menggugurkan dan/atau mematikan kandungan perempuan pengguguran kandungannya. Secara spesifik dan terperinci orang yang disuruh menggugurkan dikenai Pasal 348 KUHP namun terdapat kesamaan dengan Pasal 346 KUHP yaitu dimana terdapat persetujuan antara perempuan yang dengan sengaja ingin menggugurkan kandungannya dengan orang lain yang disuruh untuk menggugurkan kandungannya. Setidak-tidaknya kedua belah pihak mempunyai suatu kehendak yang sama untuk menggugurkan atau mematikan kandungan perempuan. Keterkaitan antara Pasal 346, 347, dan 348 KUHP. Pasal 346 dan 347 sendiri terdapat persamaan dan perbedaan masing-masing Pasal. Persamaannya adalah di dalam Pasal tersebut sama-sama mengatur mengenai perbuatan menggugurkan atau mematikan dengan obyek yang sama yaitu kandungan seorang perempuan. Perbedaannya adalah pada Pasal 346 KUHP pengguguran tersebut dilakukan dengan sengaja baik oleh perempuan itu sendiri atau dengan cara menyuruh orang lain sedangkan pada Pasal 347 KUHP perbuatan menggugurkan atau mematikan tersebut tidak mendapat izin dari perempuan yang sedang mengandung atau dengan kata lain tanpa persetujuan. Perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut mendapat persetujuan dari perempuan yang mengandung maka dapat dijerat dengan Pasal 348 KUHP.

Sedikit berbeda dengan Pasal 347 KUHP, Pasal 348 KUHP menegaskan bahwa kegiatan aborsi tersebut dilakukan dengan adanya persetujuan dari wanita tersebut, walaupun dengan persetujuan dari wanita tersebut menurut pasal ini kegiatan aborsi tetap tidak dapat dibenarkan. Ancaman hukuman dalam ayat (1) Pasal ini adalah hukuman penjara 12 tahun, sedangkan ayat (2) menyatakan jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya wanita tersebut maka ancaman hukumannya adalah 7 tahun penjara. Masing-masing dari Pasal 347 dan 348 ada keadaan memperberat pidana, yaitu jika perempuan itu mati. Harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan menggugurkan kandungan yang menyangkut perlakuan terhadap tubuh perempuan tersebut dan kematiannya. Untuk dapat membuktikan hubungan sebab akibat tersebut harus dibuktikan dengan adanya visum dari dokter yang mempunyai kompetensi dan wewenang untuk mengeluarkan visum. Pasal 349 KUHP menyebutkan bahwa seorang tabib, bidan, dan juru obat yang membantu melakukan kejahatan yang tersebut Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga. Jika dilihat

seksama rumusan Pasal 349 tidak memuat rumusan delik tersendiri, rumusannya tetap sama dengan Pasal 346 dalam hal pembantuan terjadinya tindak pidana aborsi, yang jika pembantuan tersebut dilakukan oleh tabib, bidan dan juru obat maka pidananya dapat ditambah sepertiga. Tabib, bidan dan juru obat tersebut melakukan atau membantu melakukan delik dalam Pasal 347 (tanpa persetujuan yang hamil) dan Pasal 348 (dengan persetujuan yang hamil) pidananya dapat ditambah dengan sepertiga.

Ketentuan pemberat pidana dalam Pasal 349 dapat dimaklumi, pertimbangan pemberat pidana kepada mereka didasarkan pada pemikiran bahwa (1) sebagai orang yang ahli yang justru keahlian itu disalahgunakan, yang seharusnya ilmunya adalah untuk kemanfaatan bagi kehidupan dan kesehatan manusia dan bukan sebaliknya, (2) karena keahlian mereka itu akan memperlancar dan memudahkan terlaksananya kejahatan ini. Penyertaan atau turut serta dalam hukum pidana terjadi karena suatu tindak pidana dilakukan bersama-sama oleh beberapa orang atau disebut. Deelneming berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang di terjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”, Penyertaan (*deelneming*) adalah semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara fisik maupun psikis dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana (H. Vander Der Tas: 1957). Para pelaku tindak pidana, dapat melakukan pidana baik secara sendirisendiri maupun bersama-sama. Oleh karena itu, harus ada ketentuan lain yang membebani pertanggungjawaban atas perbuatan turut serta melakukan tindak pidana. Dengan maksud demikianlah, maka dibentuknya ketentuan umum tentang penyertaan yang dimuat dalam Bab V buku I (Pasal 55 sampai Pasal 62 KUHP). Berdasarkan perihal penyertaan ini, maka pelaku turut serta dibebani tanggungjawab pidana dan karenanya dapat dipidana pula. Turut serta dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua peristiwa pidana itu.

Berdasarkan praktiknya, kadang sulit dan kadang juga mudah untuk menentukan siapa diantara mereka perbuatannya benar-benar telah memenuhi rumusan tindak pidana, artinya dari perbuatannya yang melahirkan tindak pidana itu. Ketentuan penyertaan yang dibentuk dan dimuat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) bertujuan agar dapat dipertanggungjawabkan dan dipidanya orang-orang yang terlibat dan mempunyai andil baik secara fisik (objektif) maupun psikis (subjektif). Dapat diketahui bahwa penyertaan, barulah ada jika bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya penyertaan delik atau perbuatan kriminal. Untuk dapat dipandang sebagai peserta, seseorang harus turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang mewujudkan delik, membuat sehingga orang lain melakukan perbuatan mewujudkan delik, serta membantu melakukan perbuatan sehingga terwujudnya delik. Pada contoh kasus abortus provocatus criminalis karena kegagalan alat kontrasepsi, terdapat peran seorang dukun selain wanita hamil tersebut. Peran orang yang bukan tenaga medis seperti dukun, tukang pijat, dan lain-lain bila dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP, dapat dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan (*mededader*). Turut serta melakukan harus dipenuhi dua unsur syarat, yaitu Harus ada kerjasama secara fisik dan Harus ada kesadaran kerjasama.

Pengaturan Perbuatan Pidana Dan Pengaturan Pidana Pada Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disahkan pemerintah pada tanggal 13 Oktober 2009. Dengan disahkannya undang-undang tersebut, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan oleh sebagian kalangan dianggap sebagai jawaban mengenai masalah kesehatan saat ini. Undang-Undang Kesehatan yang telah dicabut dianggap tidak mampu lagi mengakomodir perkembangan di bidang kesehatan. Umumnya setiap Negara ada Undang-Undang yang melarang aborsi tetapi larangan ini tidaklah mutlak sifatnya di Indonesia berdasarkan Undang-Undang, melakukan aborsi, dianggap suatu kejahatan. Abors sebagai tindakan pengobatan, apabila itu satu-satunya jalan untuk menolong jiwa dan kesehatan ibu, serta

sungguh-sungguh dapat dipertanggungjawabkan dapat dibenarkan dan biasanya tidak dapat dituntut.

Aborsi diatur di dalam beberapa Pasal, yaitu Pasal 75, 76, dan Pasal 77. Adapun rumusan dari masing-masing Pasal tersebut adalah:

Pasal 75:

1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan;
 - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76:

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77:

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbeda dengan KUHP yang tidak memberikan ruang sedikit pun terhadap tindakan aborsi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan ruang terhadap terjadinya aborsi. Melihat rumusan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tampaklah bahwa dengan jelas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 melarang aborsi kecuali untuk jenis abortus provocatus medicalis (aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa si ibu dan atau janinnya). Dalam dunia kedokteran aborsi provocatus medicalis dapat dilakukan jika nyawa si ibu terancam bahaya maut dan juga dapat dilakukan jika anak yang akan lahir diperkirakan mengalami cacat berat dan di indikasikan tidak dapat hidup di luar kandungan, misalnya janin menderita kelainan Ectopia Kordalis (janin yang akan dilahirkan tanpa dinding dada sehingga terlihat jantungnya), Rakiskisis (janin yang akan lahir dengan tulang punggung terbuka tanpa ditutupi kulit) maupun Anensefalus (janin akan dilahirkan tanpa otak besar) (Njowito Hamdani: 1992).

Perkosaan merupakan kejadian yang amat traumatis untuk perempuan yang menjadi korban. Banyak korban perkosaan membutuhkan waktu lama untuk mengatasi pengalaman traumatis ini, dan mungkin ada juga yang tidak pernah lagi dalam keadaan normal seperti sebelumnya. Jika perkosaan itu ternyata mengakibatkan kehamilan, pengalaman traumatis itu bertambah besar lagi (K. Bertens: 2002). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi menyatakan bahwa Negara pada prinsipnya melarang tindakan aborsi, larangan tersebut ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Tindakan aborsi pada beberapa kondisi medis merupakan satu-satunya jalan yang harus dilakukan tenaga

medis untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu yang mengalami permasalahan kesehatan atau komplikasi yang serius pada saat kehamilan. Pada kondisi beberapa akibat pemaksaan kehendak pelaku, seorang korban perkosaan akan menderita secara fisik, mental, dan sosial. Dan kehamilan akibat perkosaan akan memperparah kondisi mental korban yang sebelumnya telah mengalami trauma berat peristiwa perkosaan tersebut.

Trauma mental yang berat juga akan berdampak buruk bagi perkembangan janin yang dikandung korban. Sebagaimana besar korban perkosaan mengalami reaksi penolakan terhadap kehamilannya dan menginginkan untuk melakukan aborsi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada prinsipnya sejalan dengan ketentuan peraturan pidana yang ada, yaitu melarang setiap orang untuk melakukan aborsi. Negara harus melindungi warganya dalam hal ini perempuan yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan akibat perkosaan, serta melindungi tenaga medis yang melakukannya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan membuka pengecualian untuk aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Alasan sebagaimana diuraikan diatas menjadikan aborsi hanya dapat dilakukan secara kasuistik dengan alasan sesuai Pasal 75 ayat (2) diatas, tidak dapat suatu aborsi dilakukan dengan alasan malu, tabu, ekonomi, kegagalan KB atau kontrasepsi dan sebagainya. Undang-undang hanya memberikan ruang bagi aborsi dengan alasan sebagaimana tersebut di atas.

Berdasar Pasal 75 tersebut, tindakan aborsi tidak serta merta dapat dilakukan walaupun alasan-alasannya telah terpenuhi. Rumusan Pasal 75 ayat (3) menyatakan bahwa tindakan aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Rumusan pasal tersebut menegaskan bahwa sebelum dilakukan aborsi harus dilakukan tindakan konsultasi baik sebelum maupun setelah tindakan yang dilakukan oleh konselor yang berkompoten dan berwenang. Penjelasan Pasal 75 ayat (3) menyebutkan bahwa yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu, yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Penjelasan ayat ini menerangkan betapa pentingnya seorang konselor yang akan memberikan penasehatan sebelum ataupun sesudah dilakukan tindakan. Hal ini penting mengingat aborsi adalah tindakan yang sangat berbahaya yang jika tidak dilakukan dengan benar akan membawa dampak kematian serta beban mental yang sangat berat bagi si wanita. Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab, demikian bunyi Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014.

Praktik aborsi yang dilakukan dengan aman, bermutu dan bertanggung jawab itu, menurut Peraturan Pemerintah ini, meliputi dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar; dilakukan di fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan menteri kesehatan; atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan; dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; tidak diskriminatif; dan tidak mengutamakan imbalan materi (Sabrina Asril: 2020). Tindakan aborsi membawa resiko cukup tinggi, terutama apabila dilakukan tidak sesuai standar profesi medis. Tindakan aborsi yang berbahaya misalnya dengan cara menggunakan ramuan, manipulasi fisik, atau menggunakan alat bantu yang tidak steril. Secara hukum, pengguguran kandungan dengan alasan non-medis dilarang keras. Tindakan yang berhubungan dengan pelaksanaan aborsi meliputi melakukan, menolong, atau menganjurkan aborsi, tindakan ini diancam hukuman pidana seperti yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan KUHP Pasal 346 (Eny Kusmiran: 2011).

Kelebihan dari Pasal-Pasal aborsi provocatus Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 adalah ketentuan pidananya. Ancaman pidana yang diberikan terhadap pelaku aborsi provocatus kriminalis jauh lebih berat daripada ancaman pidana sejenis KUHP. Dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pidana yang diancam adalah pidana

penjara paling lama 10 tahun. Dan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000.000,- (satu milyar). Sedangkan dalam KUHP, Pidana yang diancam paling lama hanya 4 tahun penjara atau denda paling banyak tiga ribu rupiah (Pasal 299 KUHP), paling lama empat tahun penjara (Pasal 346 KUHP), Paling lama dua belas tahun penjara (Pasal 347 KUHP), dan paling lama lima tahun enam bulan penjara (Pasal 348 KUHP). Ketentuan pidana mengenai aborsi provocatus criminalis dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dianggap bagus karena mengandung umum dan prevensi khusus untuk menekan angka kejahatan aborsi kriminalis. Dengan merasakan ancaman pidana yang demikian beratnya itu, diharapkan para pelaku aborsi criminalis menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, dalam dunia hukum hal ini disebut sebagai prevensi khusus, yaitu usaha pencegahannya agar pelaku abortus provocatus criminalis tidak lagi mengulangi perbuatannya. Prevensi umumnya berlaku bagi warga masyarakat karena mempertimbangkan baik-baik sebelum melakukan aborsi dari pada terkena sanksi pidana yang amat berat tersebut. Prevensi umum dan prevensi khusus inilah yang diharapkan oleh para pembentuk Undang-Undang dapat menekan seminimal mungkin angka kejahatan aborsi provocatus di Indonesia.

Pertanggungjawaban Pidana Pada Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Aborsi Dalam Putusannomor: 252/Pid.B/2012/Pn.Plp Dan Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/Pn.Liw Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp:

Berdasarkan fakta-fakta hukum, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya. Terdakwa diperhadapkan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif, yaitu Pertama melanggar pasal 342 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 341 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga melanggar Pasal 346 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif maka konsekwensi dari dakwaan yang disusun secara alternatif ini adalah Majelis Hakim menjadi bebas untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan lebih dahulu yang dipandang bersesuaian dengan fakta – fakta dipersidangan dan dapat diterapkan pada perbuatan terdakwa.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Ketiga Pasal 346 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Barang Siapa.
3. Dengan sengaja.
4. Menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu.

Karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum. Karena sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal hal yang dapat melepaskan perbuatan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenaran maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa dengan memperhatikan sifat dari perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim dipandang telah patut dan memenuhi rasa keadilan.

Karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Karena terdakwa dikuatirkan akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana serta melakukan tindakan lain yang meresahkan masyarakat, maka setelah putusan ini diucapkan, Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. Karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan

dalam pasal 222 KUHP, harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Kemudian hakim pun memutuskan terdakwa dengan Pasal 346 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw

Berdasarkan Pasal 182 Ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah Surat dakwaan dan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya. Untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Pengadilan Negeri Liwa mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang di susun secara Alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana, Kedua melanggar Pasal 346 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana, Ketiga melanggar Pasal 194 jo Pasal 75 Ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Keempat melanggar Pasal 346 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan Fakta-Fakta yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) Undang undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa karena setelah melihat dan mencermati dari Fakta-Fakta yang terungkap di Persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa lebih tepat dikenakan Dakwaan Alternatif Ketiga tersebut.

Hambatan Yuridis Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Aborsi Dalam Putusan No. 252/Pid.B/2012/PN.Plp Dan Putusan No. 124/Pid.Sus/PN.Liw

Berdasarkan analisis penulis, hambatan yuridis dalam Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp, Hakim memutuskan dengan Pasal 346 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dan Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw, Hakim memutuskan dengan Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan dan denda Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Disini jelas tampak perbedaan Putusan Hakim antara Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp dengan Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw, padahal perbuatannya sama-sama turut serta melakukan aborsi. Disini penulis meneliti bahwa seharusnya Hakim dengan Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp memutuskan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan, karena negara kita menganut asas *lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berlakunya pada tahun 2009 dan sudah di sahkan, maka dari itu setiap perbuatan tindak pidana yang ada keterkaitannya dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, maka dari itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah di kesampingkan mengingat sudah berlaku dan sahnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Berdasarkan Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp, penulis tidak setuju Hakim memutuskan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penulis lebih sependapat dengan Hakim Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw, yang mana Hakim memutuskan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

KESIMPULAN

Pengaturan perbuatan pidana dan pengaturan pidana pada tindak pidana turut serta melakukan aborsi terdapat dua Undang-Undang yang mengaturnya, yaitu Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana dan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri mengatur masalah aborsi (pengguguran kandungan) yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang dapat kita lihat dalam dalam Pasal 299, Pasal 346 sampai dengan Pasal 349, sedangkan UndangUndang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan memuat aturan aborsi diatur di dalam beberapa Pasal, yaitu Pasal 75, 76, 77 dan mengenai tindak pidananya sendiri diatur dalam Pasal 194. Terkait dengan tindak pidana penyertaan di atur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana turut serta melakukan aborsi dalam Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw, Berdasarkan posisi kasus terkait Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp Dan Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw, Hakim sebelum memutus harus ada pertimbangan yuridis terdiri dari, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan pasal-pasal yang dilanggar. Sedangkan pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa pada saat melakukan kejahatan, akibat-akibat dari perbuatan terdakwa, serta hal-hal lain yang masuk dalam lingkaran tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah sehingga dapat menciptakan hukum yang berdasarkan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan sumber dari segala hukum yakni Pancasila. Putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Untuk itu sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan aspek keadilan yaitu dari sisi pelaku, korban (dampak bagi korban) dan pada kepentingan masyarakat pada umumnya.

Hambatan yuridis dalam penegakan hukum pidana pada tindak pidana turut serta melakukan aborsi dalam Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw, Berdasarkan analisis penulis, hambatan yuridis dalam Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp, Hakim memutus dengan Pasal 346 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dan Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw, Hakim memutus dengan Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan dan denda Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Disini jelas tampak perbedaan Putusan Hakim antara Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp dengan Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw, padahal perbuatannya sama-sama turut serta melakukan aborsi. Disini penulis meneliti bahwa seharusnya Hakim dengan Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp memutus dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, karena negara kita menganut asas *lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Saran

Pengaturan perbuatan pidana dan pengaturan pidana pada tindak pidana turut serta melakukan aborsi, Sarannya supaya Undang-Undang mengenai 117 aborsi ini lebih dipertajam lagi mengenai perbuatan pelaku, karna perbuatannya sudah menghilangkan nyawa.

Pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana turut serta melakukan aborsi dalam Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw, sarannya supaya hakim dalam memutuskan perkara turut serta melakukan aborsi ini lebih di perberat lagi ancaman hukumnya dan dendanya agar ada epek jera bagi sipelaku, supaya perbuatannya tidak di ulangin lagi ataupun agar masyarakat indonesia lebih takut lagi terhadap ancaman hukuman apa bila melakukan aborsi.

Hambatan yuridis dalam penegakan hukum pidana pada tindak pidana turut serta melakukan aborsi dalam Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw, Saran penulis terhadap Hakim pengadilan Negeri Palopo dengan Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp, agar sebelum memutus, Hakim melihat

terlebih dahulu bagaimana asas-asas yang berlaku di Indonesia terkait asas *lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Jadi jelas, bahwasanya mengenai aborsi sudah ada Undang-Undang yang mengatur, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research) Cetakan Kesatu*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Echols dan Hassan Shaddily. 1992. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Ensiklopedi Indonesia. 1998. *Abortus*. Jakarta: Ikhtiar Baru.
- Eny Kusmiran. 2011. *Kejahatan Reproduksi Remaja Dan Wanita*. Jakarta: Selemba Medika.
- H. Vander Der Tas. 1957. *Kamus Belanda-Indonesia, Indonesia-Belanda*. Jakarta: Timun Mas.
- H. Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum, Edisi Kesatu, Cetakan Kesebelas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilien Eka Chandra. 2006. *Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi sama dengan Kriminal Lifestyle*.
- Maria Ulfah Ansor. 2006. *Fiqih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Njowito Hamdani. 1992. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sabrina Asril. *Pemerintah Anggap Aborsi Solusi Untuk Atasi Trauma Korban Perkosaan*. Kompas.Com. Jakarta, Diakses Pada Tanggal 30 Juli 2020. Pukul 09: 28 Wib.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Edisi Kesatu, Cetakan Keduabelas*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suryono Ekototama, dkk. 2001. *Abortus Prookatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Admajaya.